

## BAB III

### DESKRIPSI PERKARA

#### A. Deskripsi Perkara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI . No. 003/PUU-IV/2006

##### 1. Duduk Perkara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 merupakan putusan atas perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang diajukan oleh Ir. DAWUD DJATMIKO, seorang karyawan di PT. Jasa Marga (Persero) yang tersangkut perkara dugaan korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta *Outer Ring Road (JORR)* Ruas Taman Mini Indonesia Indah-Cikunir, Seksi E-1, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3 UU PTPK.

Ia didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengan dakwaan Primair: *“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18*

*ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”; Subsidair: “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.*

Dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya Pasal 2, ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, ia menganggap *hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan* dan itu sangat bertentangan dengan atau melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan alasan tersebut, lalu ia mengajukan surat permohonan pada tanggal 9 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 dan diregister dengan Nomor 003/PUU-IV/2006, dan telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006.

Pokok permohonan yang ia ajukan adalah supaya materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Namun majelis hakim berpendapat lain setelah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, majelis hakim menilai bahwasanya hanya pada kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sajalah yang terdapat di dalamnya persoalan konstitusional, meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut, sehingga majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat 1 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan

manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;

3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Andi Hamzah dalam persidangan.

Oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan

perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi sepanjang mengenai frasa “*Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas akhirnya majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “*Yang dimaksud dengan ‘secara*

*melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

## **2. Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut Mahkamah Konstitusi**

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam konsiderans Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*.

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu

norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.

Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan

rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat

dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;

3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “*Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

**B. Deskripsi Perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ**

**1. Duduk Perkara**

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 91/PID.B/2008/PN.KPJ merupakan putusan atas perkara korupsi dengan terdakwa bernama ABDUL MUKTI, seorang kepala desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 554 Tahun 1998 tanggal 7 Desember 1998, pada tanggal 6 Oktober 2005, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) buat Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang.
- Bahwa sesuai Pedoman Umum, Petunjuk Teknis dan SK Alokasi Penggunaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD/K ) Tahun 2005 dari Bupati Malang yakni :

1. Peruntukannya, yakni :

- Bantuan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- Bantuan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bantuan operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ;
- Bantuan operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ;
- Bantuan pemberdayaan Dusun/Dukuh ;
- Bantuan Pemberdayaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

2. Pelaksanaan Kegiatan, yakni :

- Kepala Desa berperan sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan DPD/K ;
- Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang mampu berdasarkan Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya pengelolaan DPD/K ;
- Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan ( PJAK ) adalah Kaur Keuangan atau Perangkat Desa pada Sekretariat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan DPD/K ;

3. Mekanisme Pengajuan DPD/K yakni :

Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdiri dari :

- Kepala Desa beserta perangkatnya ( Sekretaris, Kaur, Kepala Dusun) ;
- Ketua RT dan RW ;
- Ketua dan anggota BPD ;
- Ketua dan anggota LPMD ;
- Ketua dan anggota TP PKK ;
- Tokoh Masyarakat ;

Membuat daftar Usulan Rencana Kegiatan ( DURK ) kemudian diusulkan ke Bupati melalui Kecamatan dengan dilampiri ;

- SK Kepala Desa/Kelurahan tentang penunjukan PJOK dan PJAK ;
- Fotocopy rekening PJOK rangkap 4 ( empat ) ;
- Fotocopy KTP PJOK dan Kepala Desa rangkap 4 ( empat ) ;
- Kuitansi penerimaan secara global rangkap 4 ( empat ) diatas materai Rp. 6.000,-
- Sudah menyelesaikan SPJ dana DPDK th 2004 ;
- Dikirim ke Bagian Keuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) ;

4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran DPD/K, yakni :

Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Kabupaten Malang dengan cara mentransfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Pembantu Cabang Kecamatan yang ada atau BRI Unit Kecamatan kemudian diteruskan ke Rekening PJOK masing-masing Desa/Kelurahan ;

- Bahwa setelah dipastikan dana DPD/K Desa Wonorejo dari Bupati akan cair lalu pada bulan Juli 2005 terdakwa tanpa adanya Musyawarah Desa Wonorejo langsung membuat Daftar Usulan Rencana Kerja ( DURK ) Desa Wonorejo tahun 2005 ;

– Adapun DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yang dibuat terdakwa yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Rp. 17.150.000,-  
dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Rp. 3.500.000,-
  - Pendataan monografi dan profil desa Rp. 900.000,-
  - Pelaksanaan bulan bakti masyarakat Rp. 1.500.000,-
  - Pemantauan dan pelaporan hasil pembangunan Rp. 1.500.000,-
  - Biaya operasional :
  - Perjalanan Kades Rp. 1.800.000,-
  - Perjalanan Sekdes Rp. 1.500.000,-
  - Perjalanan Perangkat Desa Rp. 1.800.000,-
  - Belanja ATK dan fotocopy Rp. 1.000.000,-
  - Biaya rapat dan tamu Rp. 2.150.000,-
  - Pemeliharaan kendaraan Rp. 1.500.000,-
- Jumlah Rp.17.500.000,-

2. Bantuan Operasional BPD Rp. 1.700.000,- perincian sebagai berikut:

- Rapat rutin Rp. 400.000,-
- Penjaringan aspirasi masyarakat Rp. 300.000,-

- Operasional :
  - Perjalanan Dinas Rp. 850.000,-
  - ATK dan fotocopy Rp. 150.000,-
- Jumlah Rp. 1 .700.000,-
3. Bantuan Operasional LPMD Rp. 500. 000,- dengan rincian sebagai berikut:
- Rapat rutin Rp. 150.000,-
  - Penjaringan aspirasi masyarakat Rp. 150.000,-
  - Operasional :
  - Perjalanan Dinas Rp. 100.000,-
  - ATK dan fotocopy Rp. 100.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-
4. Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- Pembinaan PKK Rp. 750.000,-
  - Pengadaan buku PKK Rp. 500.000,-
  - Kegiatan percontohan PKK Rp. 250.000,-
  - Refitalisasi Posyandu Rp. 1.000.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-
5. Pemberdayaan Dukuh/Dusun, Rp. 1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan papan nama Kasum Rp. 200.000,-
- Pengadaan buku administrasi Rp. 400.000,-
- Pembuatan papan monografi Rp. 400.000,-

Jumlah Rp. 1.000.000,-

6. Pemberdayaan RT/RW, Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan papan nama RT/RW Rp. 850.000,-
- Pengadaan stempel RT/RW Rp. 850.000,-
- Pengadaan buku administrasi Rp. 850.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

- Bahwa kemudian oleh terdakwa DURK Desa Wonorejo tersebut diajukan ke Bupati Malang melalui Camat Singosari ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2005 dana DPD/K Desa Wonorejo sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) cair melalui BRI Unit Singosari ;
- Bahwa untuk bisa mencairkan dana DPD/K Desa Wonorejo sebesar Rp. 25.400.000,- ( dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah ) di BRI Unit Singosari terdakwa mengajak saksi JUN EKO RACHMAD B. selaku

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) yang berhak mengambil dan mencairkan DPD/K Desa Wonorejo di BRI Unit Singosari tersebut;

- Bahwa setelah dana DPD/K Desa Wonorejo sebesar Rp. 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) di BRI Unit Singosari oleh saksi JUN EKO RACHMAD B. sudah bisa dicairkan lalu uang sebesar Rp. 25.400.000, - (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) langsung diminta oleh terdakwa dan saksi JUN EKO RACHMAD B. oleh terdakwa diberi uang transport sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa hari itu juga (tanggal 6 Oktober 2005) langsung dimasukan ke BRI Unit Lawang atas nama diri terdakwa ;
- Bahwa dana DPD/K Desa Wonorejo Tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,00 yang ada pada terdakwa dan dipergunakan sesuai DURK Desa Wonorejo tahun 2005 yakni :
- diberikan kepada saksi JUN EKO RB sebesar Rp. 400.000,-

- diberikan pada saksi LIANA (Ketua PKK Desa Wonorejo)  
Rp.2.500.000,-
- perjalanan Dinas Kepala Desa Wonorejo sebesar  
Rp.1.800.000,-
- pemeliharaan kendaraan dinas Kades Wonorejo  
Rp.1.500.000,-Jumlah Rp.6.200.000,-
- dan sisanya sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) (Rp.25.400.000,- - Rp.6.200.000,- = Rp. 19.200.000,-) habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa secara nyata pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan dana DPD/K Desa Wonorejo tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 TIDAK PERNAH ADA KEGIATANNYA (FIKTIF) ;
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2005 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) yang berhubungan dengan dana DPD/K tahun 2005 sebesar Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dimana dalam LPJ tersebut terdakwa melaporkan

bahwa semua kegiatan SEOLAH-OLAH sudah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam DURK Desa Wonorejo Tahun 2005 ;

Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MUKTI tersebut diatas maka Negara Cq Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000.- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Berdasarkan kronologi di atas, maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas:

1. Primair: Melanggar dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Subsidair: Melanggar dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Setelah menilai kesesuaian fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim dalam perkara ini akhirnya menentukan bahwa dakwaan yang lebih sesuai untuk didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua (subsidiar) yaitu terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. dijatuhkan pidana tambahan ;

Terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan subsidair di atas menjadikan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa ABDUL MUKTI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL MUKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA PENJARA selama 1 (SATU) TAHUN dan PIDANA DENDA sebesar Rp. 50.000.000,00 dan apabila PIDANA DENDA tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti PIDANA DENDA selama 3 (TIGA) BULAN ;
5. Menghukum terdakwa MEMBAYAR UANG PENGGANTI sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah

) paling lama dalam waktu 1 (SATU) BULAN sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi UANG PENGGANTI tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk MEMBAYAR UANG PENGGANTI maka dipidana dengan PIDANA PENJARA selama 1 (SATU) TAHUN ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Petikan Keputusan Bupati Malang Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 554 Tahun 1998 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 7 Desember 1998 dikembalikan kepada terdakwa ;
  - 1 (satu) buah buku Rekening SIMPEDES atas nama JUN EKO RB dan 1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Oktober 2005 atas nama penerima ABDUL MUKTI dikembalikan kepada saksi JUN EKO R. B. ;

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Dana Pembangunan Desa Wonorejo TA 2005 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD/K Desa Wonorejo Tahun 2005 dikembalikan kepada saksi Drs. BAMBANG PRIANTO ;
  - 1 (satu) buah SPM Nomor :0414/01.031/PAD/BT/2005 tanggal 28 September 2005 kode rekening 2.01.0310.4.04.03.01.2 tentang Bantuan Pembangunan desa /Kelurahan (DPD/K) Bulan Agustus (Tahap V) untuk Kecamatan Singosari (foto copy) tetap terlampir dalam berkas ;
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## **2. Perbuatan Melawan Hukum Materiil Menurut pengadilan Negeri Kapanjen**

Dalam konsiderans Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen di atas, majelis hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa pengertian “MELAWAN HUKUM” adalah dalam pengertian formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu

mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa :  
“menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan khususnya melalui perkembangan yurisprudensi pengertian “melawan hukum” terjadi pergeseran dari perbuatan melawan hukum materiel dengan fungsi positif

dan negatif dimana *fungsi negatif* sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana sedangkan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah *fungsi positif* melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa *perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut* ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU- IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH.) tetap menerapkan ajaran

perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan doktrin “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan, “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, karena menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya*”. Selain itu juga Hakim dalam mencari makna “*melawan hukum*” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus kongkrit. Tegasnya, sebagaimana disebutkan

**Hamaker** bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan, oleh karena itu menurut **I.H. Hymans** hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya”. Konklusi dasarnya, sebagaimana dikatakan **Lie Oen Hock** bahwa, “apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “*rechts* maupun *wetshistoris*”, secara sistimatis atau secara sosiologis atau dengan cara memperbandingkan hukum.

2. Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “*secara melawan hukum*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur “*secara melawan hukum*” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

- Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum”, yang tidak saja dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk **mempermudah pembuktiannya di persidangan**, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.
- Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
- Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada

pokoknya berbunyi, *“Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”*.

- Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti

formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka MAJELIS HAKIM dalam mengadili perkara ini tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.